

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan tidak selalu memanfaatkan identifikasi sidik jari, karena tidak selalu ada bekas sidik jari pada setiap barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya perkembangan pengetahuan masyarakat.
2. Hambatan pemanfaatan identifikasi sidik jari yang dialami Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan disebabkan karena tidak adanya sumber daya manusia dan sumber daya materiil yang memadai.

#### **B. Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran yaitu :

1. Pihak Kepolisian harus menyiapkan kader baru yang ahli di bidang Identifikasi sidik jari yang tentunya akan mengelola identifikasi pelaku dan korban tindak pidana.
2. Selain itu diharapkan juga adanya teknologi yang memiliki nilai

ekonomis murah dan memiliki fungsi tidak jauh berbeda dengan CA – AFIS yang berguna untuk pengidentifikasian pelaku dan korban tindak pidana. Hal ini agar setiap Polres dan Polsek yang ada di setiap daerah Indonesia memiliki teknologi canggih tersebut untuk mengungkap semua tindak pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, SIK, 2009, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Restu Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, Kegiatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2008, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi, Metode Identifikasi.
- Badan Resese Kriminal Polri Pusat Identifikasi, Daktiloskopi Umum.
- Bambang Poernomo, 1988, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung.
- Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2000, Buku Petunjuk Teknis Polri Di Bidang Identifikasi, Jakarta,.
- Hari Sasangka, 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
- H.Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI), Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Leden Marpaung, 2002, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasannya dan Prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta.

Marini Dwi Susanti Gita Marlina, 2007, Tindakan Polri dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya, Skripsi / Penulisan Hukum, UAJY.

M. Karjadi (Komisaris Besar Polisi PNWN), 1976, Sidik Jari Sistem Henry (Sistem Baru yang Diperluas), Politeia, Bogor.

Ratna Nurul Afiah, 1989, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarto, 1975, Hukum Pidana Jilid IA, Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Wikipedia Ensilopedi Bebas.

Wirjono Projodikoro, 1981, Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia, PT.Eresco, Bandung.

### **Peraturan Perundang – undangan**

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

### Website

[http : // id.wikipedia.org / wiki / identifikasi\\_forensik](http://id.wikipedia.org/wiki/identifikasi_forensik) , Tanggal 7 April 2006.

[http : // id.wikipedia.org / wiki / kasus tindak pidana pembunuhan \\_sidik jari,](http://id.wikipedia.org/wiki/kasus_tindak_pidana_pembunuhan_sidik_jari)  
Tanggal 10 Mei 2006.

[http : // www.bergaul.com / pages / hharpan5](http://www.bergaul.com/pages/hharpan5) , Tanggal 4 Juni 2009.

http : // [www.endradharmalaksana.com](http://www.endradharmalaksana.com) / [pendataan+sidik jari+&+kriminal+record+pelaku](#) , Tanggal 27 Juli 2008.

